



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZUL PATLI**
2. Tempat lahir : Saba Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun berdasarkan Pasal 55 KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUL PATLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ZUL PATLI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mesin Circular Saw merk J-LD Tool wama Merah Hitam
 - 1 (satu) buah Mesin Ketam merk FISCH warna kuning
 - 1 (satu) buah Miniatur Sepeda Ontel wama coklat.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SABARUDDIN MUHAMMAD
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 16/L.2.28.3/Eoh.2/06/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



Bahwa ia Terdakwa ZUL PATLI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Perumahan Griya Madina Centre atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Desember tahun 2023 yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh terdakwa ZUL PATLI sekira pukul 01.00 WIB saat keadaan rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD kosong, terdakwa ZUL PATLI masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat dinding depan rumah lalu menggapai kanopi dan masuk ke dalam rumah melalui jendela kaca yang dalam keadaan sudah pecah kemudian terdakwa ZUL PATLI turun melalui tangga yang tersender di dinding dalam rumah kemudian terdakwa ZUL PATLI menerangi rumah tersebut dengan menggunakan senter mancis warna biru merk NO LITE lalu terdakwa ZUL PATLI mengambil 1 (satu) mesin circular saw warna merah kombinasi hitam 1 (satu) mesin ketam warna kuning dari atas lemari ruang tengah dan memasukkan ke dalam goni yang didapatkan terdakwa di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa ZUL PATLI membuka lemari dan mengambil 1 (satu) miniatur sepeda ontel warna coklat kehitaman dan 1(satu) miniatur pesawat warna putih dari dalam lemari kemudian terdakwa ZUL PATLI mengambil 1(satu) unit teropong warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 warna hitam, 1 (satu) Gerinda Warna Cokelat, 1 (satu) buah Kompas Warna Hitam, 1 (satu) buah jam beker/alarm warna kuning dan 1 (satu) lem lilin Listrik lalu terdakwa ZUL PATLI masukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni dan terdakwa ZUL PATLI turun ke bawah melalui dinding teras rumah saksi korban SABARUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD dan terdakwa ZUL PATLI pulang ke rumah membawa barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di kolong tempat tidurnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi AFRIDANUL dan saksi KHOODRI JAMAN NASUTION sedang berada di warung kopi di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Perumahan Griya Madina Centre, datang Saudara ALDI membawa terdakwa ZUL PATLI karena diduga hendak melakukan pencurian di rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD, terdakwa ZUL PATLI langsung diinterogasi oleh saksi AFRIDANUL bertanya apa tujuan terdakwa ZUL PATLI datang ke area perumahan ini yang dijawab terdakwa ZUL PATLI untuk mencari tukang becak untuk balas dendam tetapi pada saat saksi AFRIDANUL menanyakan secara paksa siapa tukang becak tersebut, terdakwa ZUL PATLI tidak tahu dan ketika saksi AFRIDANUL bertanya lebih lanjut, terdakwa ZUL PATLI mengaku datang ke rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD untuk mengambil AC;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.15 WIB saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD datang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi AFRIDANUL yang bercerita kepada saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD bahwa kemarin malam ada orang yang mau masuk ke rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD segera memeriksa rumahnya bahwa angin-angin pentilasi rumah sudah dipecahkan kemudian saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD menyuruh Saudara ABDI melihat ke dalam rumah lewat pentilasi dan membuka pintu dari dalam dan setelah pintu terbuka terlihat bahwa rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD sudah berantakan dan barang-barangnya sudah hilang;
- Bahwa saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa ZUL PATLI untuk mengambil 1(satu) unit mesin circular Jld 185-3, 1 (satu) unit jam tangan pria analog merk Curren 8314, 1 (satu) unit mesin otomatis gerui merk horns bee ori, 1 (satu) unit sepeda mainan merk onthel phoeniz 28, 1 (satu) unit mesin ketam fisch/mesin planer, 10 (sepuluh) roll kertas struk kasir/ppob paper, 1 (satu unit) laci uang kasir panda PRJ-4042, dan 1 (satu) unit printer bluetooth thermal
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZUL PATLI, saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar Rp4.092.370,00 (empat juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ZUL PATLI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam rumah SABARUDDIN MUHAMMAD di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Perumahan Griya Madina Centre atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Desember tahun 2023 yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh terdakwa ZUL PATLI sekira pukul 01.00 WIB saat keadaan rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD kosong, terdakwa ZUL PATLI masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat dinding depan rumah lalu menggapai kanopi dan masuk ke dalam rumah melalui jendela kaca yang dalam keadaan sudah pecah kemudian terdakwa ZUL PATLI turun melalui tangga yang tersender di dinding dalam rumah kemudian terdakwa ZUL PATLI menerangi rumah tersebut dengan menggunakan senter mancis warna biru merk NO LITE lalu terdakwa ZUL PATLI mengambil 1 (satu) mesin circular saw warna merah kombinasi hitam 1 (satu) mesin ketam warna kuning dari atas lemari ruang tengah dan memasukkan ke dalam goni yang didapatkan terdakwa di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa ZUL PATLI membuka lemari dan mengambil 1 (satu) miniatur sepeda ontel warna coklat kehitaman dan 1(satu) miniatur pesawat warna putih dari dalam lemari kemudian terdakwa ZUL PATLI mengambil 1(satu) unit teropong warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 warna hitam, 1 (satu) Gerinda Warna Cokelat, 1 (satu) buah Kompas Warna Hitam, 1 (satu) buah jam beker/alarm warna kuning dan 1 (satu) lem lilin Listrik lalu terdakwa ZUL PATLI masukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni dan terdakwa ZUL PATLI turun ke bawah melalui dinding teras rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD dan terdakwa ZUL PATLI pulang ke rumah membawa barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di kolong tempat tidurnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi AFRIDANUL dan saksi KHOODRI JAMAN NASUTION sedang berada di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Perumahan Griya Madina Centre, datang Saudara ALDI membawa terdakwa ZUL PATLI karena diduga hendak melakukan pencurian di rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD, terdakwa ZUL PATLI langsung diinterogasi oleh saksi AFRIDANUL bertanya apa tujuan terdakwa ZUL PATLI datang ke area perumahan ini yang dijawab terdakwa ZUL PATLI untuk mencari tukang becak untuk balas dendam tetapi pada saat saksi AFRIDANUL menanyakan secara paksa siapa tukang becak tersebut, terdakwa ZUL PATLI tidak tahu dan ketika saksi AFRIDANUL bertanya lebih lanjut, terdakwa ZUL PATLI mengaku datang ke rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD untuk mengambil AC;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 14.15 WIB saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD datang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi AFRIDANUL yang bercerita kepada saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD bahwa kemarin malam ada orang yang mau masuk ke rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD segera memeriksa rumahnya bahwa angin-angin pentilasi rumah sudah dipecahkan kemudian saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD menyuruh Saudara ABDI melihat ke dalam rumah lewat pentilasi dan membuka pintu dari dalam dan setelah pintu terbuka terlihat bahwa rumah saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD sudah berantakan dan barang-barangnya sudah hilang;
- Bahwa saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa ZUL PATLI untuk mengambil 1(satu) unit mesin circular Jld 185-3, 1 (satu) unit jam tangan pria analog merk Curren 8314, 1 (satu) unit mesin otomatis gerui merk horns bee ori, 1 (satu) unit sepeda mainan merk onthel phoeniz 28, 1 (satu) unit mesin ketam fisch/mesin planer, 10 (sepuluh) roll kertas struk kasir/ppob paper, 1 (satu unit) laci uang kasir panda PRJ-4042, dan 1 (satu) unit printer bluetooth thermal
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZUL PATLI, saksi korban SABARUDDIN MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar Rp4.092.370,00 (empat juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabaruddin Muhammad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 14.15 WIB, Saksi mendapat informasi dari Saksi Afridanul yang merupakan tetangga Saksi di Perumahan Griya Madina Centre, Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, ada orang yang mencoba masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengambil AC namun berhasil digagalkan oleh para tetangga. Mendengar hal tersebut, Saksi kemudian memeriksa rumah dan melihat ventilasi atas pintu depan rumahnya ternyata sudah bolong tanpa ada kaca yang seharusnya terpasang. Saat masuk ke dalam rumah, Saksi melihat kondisi rumah dalam keadaan gelap karena token listrik yang sudah habis, dalam rumah sudah berantakan dan terdapat beberapa barang yang hilang;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang dari dalam rumah yaitu 1 (satu) unit sepeda mainan merk onthel phoeniz 28, 1 (satu) miniatur pesawat warna putih, 1 (satu) unit teropong warna hitam, 1 (satu) buah Kompas Warna Hitam, 1 (satu) unit jam tangan pria analog merk Curren 8314, 1 (satu) buah jam beker/alarm warna kuning dan 1 (satu) lem lilin Listrik dari dalam lemari, 1 (satu) unit Playstation 3 warna hitam di ruang tamu, 1 (satu) Gerinda Warna Cokelat, 1 (satu) unit mesin circular Jld 185-3, 1 (satu) unit mesin otomatis gerui merek 'horns bee ori', 1 (satu) unit mesin ketam fisch/mesin planer, 10 (sepuluh) roll kertas struk kasir/ppob paper, 1 (satu unit) laci uang kasir panda PRJ-4042, dan 1 (satu) unit printer bluetooth thermal dari atas lemari kamar;
- Bahwa perkiraan harga keseluruhan barang-barang yang hilang tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti-bukti pembelian barang melalui toko *online* 'Shopee';
- Bahwa saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku dirinya yang mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi sekitar bulan Desember 2023. Namun saat pertama kali Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, kondisi rumah memang sudah berantakan seperti habis kemalingan dan terdapat tangga yang bersandar di balik pintu rumah bagian dalam;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan perdamaian dengan keluarga Terdakwa. Namun oleh karena Terdakwa dan keluarganya tidak mampu mengembalikan barang yang dianggap berharga miliknya, Saksi pun melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
 - Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah tertangkap hendak masuk ke salah satu rumah di Perumahan Griya Madina Centre namun aksi Terdakwa digagalkan warga dan Terdakwa hanya disuruh membuat surat perjanjian/ Pernyataan yang berisi tidak boleh lagi terlihat atau berada di Perumahan Griya Madina Centre;
 - Bahwa rumah Saksi berada di sudut jalan yang berbatasan dengan jalan kecil menuju semak-semak dan hutan;
 - Bahwa Saksi terakhir kali meninggalkan rumah dalam keadaan rapi dan lampu depan yang dinyalakan, serta barang-barang di dalam rumah masih tersimpan di letaknya pada akhir bulan Desember 2023;
 - Bahwa Saksi memang sudah lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong karena sedang ada tugas di daerah lain;
 - Bahwa Saksi tidak ada menitipkan rumah kepada tetangganya karena sudah sering meninggalkan rumah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk masuk ke dalam rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tinggal Perumahan Griya Madina Centre, melainkan di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, tidak ada barang milik Saksi lainnya yang hilang dan berhasil ditemukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Afridanul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Sabaruddin Muhammad yang tinggal di Perumahan Griya Madina Centre, Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama temannya bernama Koodri Jaman Nasution yang sedang duduk di warung kopi yang terletak di Perumahan Griya Madina Centre didatangi oleh Aldi dengan membawa Terdakwa yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



kedapatan di teras rumah Saksi Sabaruddin Muhammad sambil memegang gunting dan kunci besi. Saat diinterogasi oleh Saksi, awalnya Terdakwa tidak mengaku tujuan sebenarnya datang ke rumah Saksi Sabaruddin Muhammad. Akan tetapi setelah didesak, akhirnya Terdakwa mengaku mau mengambil AC dari dalam rumah Saksi Sabaruddin Muhammad selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan menelepon Saksi Sabaruddin Muhammad mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 14.15 WIB, Saksi Sabaruddin Muhammad mendatangi rumahnya di Perumahan Griya Madina Centre setelah mendapatkan kabar bahwa rumahnya dimasuki orang yang tak dikenal. Saat Saksi Sabaruddin Muhammad memeriksa kondisi rumah, ternyata ventilasi atas pintu depan rumahnya ternyata sudah bolong tanpa ada kaca yang seharusnya terpasang. Sementara kondisi dalam rumah sudah berantakan dan terdapat beberapa barang yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang dari dalam rumah Saksi Sabaruddin Muhammad. Namun yang Saksi ingat, ada Playstation 3, miniatur sepeda onthel, mesin ketam, mesin gerinda, printer milik Saksi dengan kisaran total harga barang-barang yang hilang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Sabaruddin Muhammad mendatangi rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi keberadaan barang-barang yang hilang, dan Terdakwa mengaku memang dirinya sudah pernah masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Sabaruddin Muhammad dari dalam rumah saat keadaan kosong;
- Bahwa Saksi Sabaruddin Muhammad sempat menawarkan perdamaian kepada Terdakwa dengan syarat seluruh barang-barang miliknya dikembalikan. Namun oleh karena Terdakwa tidak mampu mengembalikan barang tersebut, Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah tertangkap hendak masuk ke salah satu rumah di Perumahan Griya Madina Centre namun aksi Terdakwa digagalkan warga dan Terdakwa hanya disuruh membuat surat perjanjian/ Pernyataan yang berisi tidak boleh lagi terlihat atau berada di Perumahan Griya Madina Centre;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal Perumahan Griya Madina Centre, melainkan di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi Sabaruddin Muhammad berada di sudut jalan yang berbatasan dengan jalan kecil menuju semak-semak dan hutan;
- Bahwa Saksi Sabaruddin Muhammad memang sudah lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong karena sedang ada tugas di daerah lain;
- Bahwa Saksi Sabaruddin Muhammad tidak ada menitipkan rumah kepada tetangganya karena sudah sering meninggalkan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, tidak ada barang milik Saksi Sabaruddin Muhammad lainnya yang hilang dan berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saat hendak masuk ke dalam sebuah rumah di Perumahan Griya Madina Centre, Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Parbangunan lalu melihat-lihat rumah di Perumahan Griya Madina Centre. Setibanya di ujung jalan perumahan, Terdakwa melihat sebuah rumah di sudut jalan dalam keadaan gelap gulita sehingga Terdakwa menyimpulkan tidak ada orang di dalam rumah dan muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa masih pada bulan Desember 2023 dini hari, Terdakwa kembali mendatangi rumah di sudut jalan perumahan tersebut kemudian memanjat pohon yang terletak persis di hadapan pintu depan rumah, dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi berukuran sekitar 50cm (lima puluh centimeter) yang sudah pecah di atas pintu depan lalu turun menggunakan tangga yang sudah tersandar di balik pintu bagian dalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menyalakan senter dari mancis miliknya dan melihat bagian dalam rumah sudah berantakan. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin *circular saw*

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) mesin ketam warna kuning dari atas lemari ruang tengah dan memasukkan barang tersebut ke dalam karung yang didapat dari dapur rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan mengambil 1 (satu) miniatur sepeda ontel warna coklat kehitaman, 1 (satu) miniatur pesawat warna putih, 1 (satu) unit teropong warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 warna hitam, 1 (satu) gerinda warna coklat, 1 (satu) buah kompas warna hitam, 1 (satu) buah jam beker/alarm warna kuning dan 1 (satu) lem lilin listrik dari dalam lemari, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni dan mengeluarkan karung goni tersebut dari ventilasi atas pintu tempat semula Terdakwa masuk. Setelah berhasil keluar, Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyembunyikan barang-barang tersebut di kolong tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah dimana Terdakwa mengambil barang-barang yang disembunyikannya di kolong tempat tidur dengan tujuan hendak membongkar lalu mengambil AC dari dalam rumah. Akan tetapi saat Terdakwa masih berada di teras rumah, tiba-tiba ada seorang pria yang mencurigai gelagat Terdakwa karena saat itu Terdakwa kedatangan sedang memegang gunting dan kunci besi, lalu membawa Terdakwa ke sebuah warung kopi yang terletak di Perumahan Griya Madina Centre;
- Bahwa saat di warung tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengaku rencananya mau mengambil AC dari dalam rumah kosong dan beralih hanya sekedar lewat. Namun ketika didesak oleh warga, akhirnya Terdakwa mengaku memang mau mengambil AC dari dalam rumah kosong tersebut sehingga Terdakwa diamankan oleh warga dengan menghubungi keluarga dan Kepala Desa Parbangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pemilik rumah kosong tempat ia mengambil barang-barang tersebut, namun Terdakwa berani masuk ke dalam rumah tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ternyata pemilik rumah adalah Saksi Sabaruddin Muhammad setelah Saksi Sabaruddin Muhammad menyadari barang-barang miliknya hilang dan mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali barang-barangnya. Namun karena Terdakwa tidak sanggup mengembalikan barang yang diambilnya tersebut, Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah tertangkap hendak masuk ke salah satu rumah di Perumahan Griya Madina Centre namun aksi



Terdakwa digagalkan warga dan Terdakwa hanya disuruh membuat surat perjanjian/ Pernyataan yang berisi tidak boleh lagi terlihat atau berada di Perumahan Griya Madina Centre;

- Bahwa 1 (satu) unit Playstation 3 warna hitam dijual Terdakwa kepada temannya di jalan ABRI dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uangnya karena Terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh warga. Kemudian 1 (satu) buah mesin *Circular Saw* merek 'J-LD Tool' warna merah hitam dan 1 (satu) buah mesin ketam merek 'FISCH' warna kuning dijual ke toko bangunan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sementara barang-barang lain yang ditaruh di kolong tempat tidur Terdakwa dibuang oleh ayah Terdakwa karena dianggap sebagai barang rongsokan sehingga yang tersisa hanya 1 (satu) buah miniatur sepeda ontel warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga keseluruhan barang-barang yang diambilnya dari dalam rumah Saksi Sabaruddin Muhammad tersebut;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja karena sudah dipecat saat bekerja di toko sembako;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah miniatur sepeda ontel warna coklat;
2. 1 (satu) buah mesin *Circular Saw* merek 'J-LD Tool' warna merah hitam;
3. 1 (satu) buah mesin ketam merek 'FISCH' warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Parbangunan lalu melihat-lihat rumah di Perumahan Griya Madina Centre, Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Setibanya di ujung jalan perumahan, Terdakwa melihat sebuah rumah di sudut jalan dalam keadaan gelap gulita sehingga Terdakwa menyimpulkan tidak ada orang di dalam rumah dan muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi Sabaruddin Muhammad tersebut;



2. Bahwa masih pada bulan Desember 2023 dini hari, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Sabaruddin Muhammad yang terletak di sudut jalan perumahan, kemudian memanjat pohon yang terletak persis di hadapan pintu depan rumah, dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi berukuran sekitar 50cm (lima puluh centimeter) yang sudah pecah di atas pintu depan;
3. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin *circular saw* warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) mesin ketam warna kuning dari atas lemari ruang tengah dan memasukkan barang tersebut ke dalam karung yang didapat dari dapur rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan mengambil 1 (satu) miniatur sepeda ontel warna coklat kehitaman, 1 (satu) miniatur pesawat warna putih, 1 (satu) unit teropong warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 warna hitam, 1 (satu) gerinda warna cokelat, 1 (satu) buah kompas warna hitam, 1 (satu) buah jam beker/alarm warna kuning dan 1 (satu) lem lilin listrik dari dalam lemari, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni dan mengeluarkan karung goni tersebut dari ventilasi atas pintu tempat semula Terdakwa masuk. Setelah berhasil keluar, Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyembunyikan barang-barang tersebut di kolong tempat tidur Terdakwa;
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Sabaruddin Muhammad dengan tujuan hendak mengambil AC dari dalam rumah. Akan tetapi saat Terdakwa masih berada di teras rumah, tiba-tiba salah seorang warga perumahan bernama Aldi lewat di depan rumah dan mencurigai gelagat Terdakwa karena saat itu Terdakwa kedatangan sedang memegang gunting dan kunci besi, lalu Terdakwa dibawa ke sebuah warung kopi yang terletak di Perumahan Griya Madina Centre;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Afridanul bersama temannya bernama Koodri Jaman Nasution yang sedang duduk di warung kopi yang terletak di Perumahan Griya Madina Centre, didatangi oleh Aldi dengan membawa Terdakwa. Saat diinterogasi, awalnya Terdakwa tidak mengaku tujuan sebenarnya datang ke rumah Saksi Sabaruddin Muhammad. Akan tetapi setelah didesak, akhirnya Terdakwa mengaku mau mengambil AC dari dalam rumah Saksi Sabaruddin Muhammad selanjutnya Terdakwa diamankan dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afridanul menelepon Saksi Sabaruddin Muhammad mengenai kejadian tersebut;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 14.15 WIB, Saksi Sabaruddin Muhammad mendatangi rumahnya di Perumahan Griya Madina Centre setelah mendapatkan kabar bahwa rumahnya dimasuki orang yang tak dikenal. Saat Saksi Sabaruddin Muhammad memeriksa kondisi rumah, ternyata ventilasi atas pintu depan rumahnya ternyata sudah bolong tanpa ada kaca yang seharusnya terpasang. Sementara kondisi dalam rumah sudah berantakan dan terdapat beberapa barang yang hilang;
7. Bahwa kemudian Saksi Sabaruddin Muhammad mendatangi rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi keberadaan barang-barang yang hilang, dan Terdakwa mengaku memang dirinya sudah pernah masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Sabaruddin Muhammad dari dalam rumah saat keadaan kosong;
8. Bahwa Saksi Sabaruddin Muhammad sempat menawarkan perdamaian kepada Terdakwa dengan syarat seluruh barang-barang miliknya dikembalikan. Namun oleh karena Terdakwa tidak mampu mengembalikan barang tersebut, Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;
9. Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah tertangkap hendak masuk ke salah satu rumah di Perumahan Griya Madina Centre namun aksi Terdakwa digagalkan warga dan Terdakwa hanya disuruh membuat surat perjanjian/pernyataan yang berisi tidak boleh lagi terlihat atau berada di Perumahan Griya Madina Centre;
10. Bahwa Terdakwa tidak tinggal Perumahan Griya Madina Centre, melainkan di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
11. Bahwa rumah Saksi Sabaruddin Muhammad berada di sudut jalan yang berbatasan dengan jalan kecil menuju semak-semak dan hutan;
12. Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, tidak ada barang milik Saksi Sabaruddin Muhammad lainnya yang hilang dan berhasil ditemukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;

Subsidaire (Subsider) : Pasal 362 KUHP;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*"
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"
4. Unsur "*pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak*";
5. Unsur "*untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Zul Patli, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Zul Patli sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” memberi penjelasan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Untuk benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada bulan Desember 2023 dini hari Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sabaruddin Muhammad yang terletak di sudut jalan Perumah Griya Madina Centre, Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian memanjat pohon yang terletak persis di hadapan pintu depan rumah, dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi berukuran sekitar 50cm (lima puluh centimeter) yang sudah pecah di atas pintu depan. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin *circular saw* warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) mesin ketam warna kuning dari atas lemari ruang tengah dan memasukkan barang tersebut ke dalam karung yang didapat dari dapur rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan mengambil 1 (satu) miniatur sepeda ontel warna coklat kehitaman, 1 (satu) miniatur pesawat warna putih, 1 (satu) unit teropong warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 warna hitam, 1 (satu) gerinda warna coklat, 1 (satu) buah kompas warna hitam, 1 (satu) buah jam beker/alarm warna kuning dan 1 (satu) lem lilin listrik dari dalam lemari, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni dan mengeluarkan karung goni tersebut dari ventilasi atas pintu tempat semula Terdakwa masuk. Setelah



berhasil keluar, Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyembunyikan barang-barang tersebut di kolong tempat tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai lalu memindahkan barang bernilai ekonomis bukan kepunyaan Terdakwa, dari tempat semula yang berada di dalam rumah Saksi Sabaruddin Muhammad di Perumahan Griya Madina Centre, Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal ke luar rumah tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari Saksi Sabaruddin Muhammad selaku pemilik barang-barang tersebut, jelas terungkap bahwa Terdakwa dalam tindakannya telah nyata mengambil suatu barang yang bukan miliknya untuk dikuasai. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain*" telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan ini;

Ad.3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku "*Hukum Pidana Indonesia*" menjelaskan pengertian "*dengan maksud*" merupakan terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" yang berarti bahwa *opzet*/kesengajaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian "*dengan maksud*" dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, dalam menerapkan unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri



dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini yaitu seseorang menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/kelompok dan dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah menguasai 1 (satu) mesin *circular saw* warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) mesin ketam warna kuning dari atas lemari ruang tengah rumah, 1 (satu) miniatur sepeda ontel warna coklat kehitaman, 1 (satu) miniatur pesawat warna putih, 1 (satu) unit teropong warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 3 warna hitam, 1 (satu) gerinda warna cokelat, 1 (satu) buah kompas warna hitam, 1 (satu) buah jam beker/alarm warna kuning dan 1 (satu) lem lilin listrik dari dalam lemari, Terdakwa lalu memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni dan pulang ke rumahnya untuk menyembunyikan barang-barang tersebut di kolong tempat tidur Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut. Padahal Saksi Sabaruddin Muhammad selaku pemilik barang-barang tersebut tidak menghendaki ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahkan barang tersebut karena antara Terdakwa dengan Saksi Sabaruddin Muhammad tidak saling mengenal. Sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan analisa hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum;

Ad.4. Unsur “*pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak*”

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur keempat dalam dakwaan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, memberikan penjelasan mengenai Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan pencurian pemberatan, dimana pasal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti apabila pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang bahwa yang dikatakan "*malam hari*" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan "*rumah*" yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam untuk makan tidur dan sebagainya namun sebuah gudang dan toko tidak termasuk pengertian rumah, sementara yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti tembok, selokan, pagar bambu, pagar hidup, padar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa unsur keempat ini erat kaitannya dengan unsur kedua dan ketiga, di samping itu Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur kedua dan ketiga, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga yang berkaitan dengan unsur keempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, pada bulan Desember 2023 dini hari Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sabaruddin Muhammad yang terletak di sudut jalan Perumah Griya Madina Centre, Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, lalu mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Parbangunan. Selain peristiwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa juga hendak masuk ke dalam rumah Saksi Sabaruddin Muhammad untuk mengambil AC dari dalam rumah, namun niat Terdakwa tidak terjadi karena sudah terlanjur tertangkap oleh warga;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang dilakukan sekitar pada waktu dini hari dan pukul 00.30 WIB, dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit, dan hal ini secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian jelas ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari. Selanjutnya bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang di dalam suatu tempat yang dikelilingi tembok sehingga terlihat jelas tanda-tanda batas tempat tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



pemilikinya, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah memenuhi unsur “pada waktu malam di pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak.” Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, “memanjat” yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman sebagaimana diatur dalam Pasal 99 KUHP. Sementara yang dimaksud dengan “kunci palsu” berdasarkan Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya” memberi penjelasan terhadap makna “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu. Kemudian yang dimaksud dengan “seragam palsu” (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang;

Menimbang bahwa unsur kelima ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada bulan Desember 2023 dini hari, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sabaruddin Muhammad yang terletak di sudut jalan Perumah Griya Madina Centre, Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



Kabupaten Mandailing Natal, kemudian memanjat pohon yang terletak persis di hadapan pintu depan rumah, dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi berukuran sekitar 50cm (lima puluh centimeter) yang sudah pecah di atas pintu depan. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam lemari dan pulang ke rumahnya dengan membawa barang-barang milik Saksi Sabaruddin Muhammad tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, untuk mengambil sejumlah barang dari dalam rumah Saksi Sabaruddin Muhammad, Terdakwa terlebih dahulu harus memanjat pohon untuk menggapai ventilasi atas pintu depan rumah lalu masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi yang memang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang masuk, sehingga jelas terungkap bahwa Terdakwa telah masuk ke tempat kejahatan dengan cara "memanjat";

Menimbang bahwa atas pertimbangan diatas karena salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kelima ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah miniatur sepeda ontel warna coklat, 1 (satu) buah mesin *Circular Saw* merek 'J-LD Tool' warna merah hitam, dan 1 (satu) buah mesin ketam merek 'FISCH' warna kuning yang telah disita dari Saksi Sabaruddin Muhammad, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Sabaruddin Muhammad;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Masih ada barang milik korban yang belum ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Patli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah miniatur sepeda ontel warna coklat;
 - 1 (satu) buah mesin *Circular Saw* merek 'J-LD Tool' warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah mesin ketam merek 'FISCH' warna kuning;Dikembalikan kepada Saksi Sabaruddin Muhammad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Norman Juntua, S.H., M.H.

t.t.d.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Risdianto, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mdl